



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN
NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan klasifikasi dan besarnya Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan untuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 291);

11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 18) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

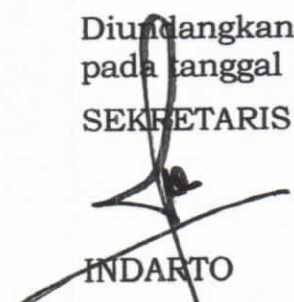
Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-3-2021
BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 3-3-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2021 NOMOR 5

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG
KLASIFIKASI DAN PENETAPAN NILAI
JUAL OBJEK PAJAK SEBAGAI DASAR
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL BUMI

KLAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BUMI (Rp./M2)		NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI (Rp/M2)
	MINIMAL	MAKSIMAL	
001	67.390.001	69.700.000	68.660.500
002	65.120.001	67.390.000	66.368.500
003	62.890.001	65.120.000	64.116.500
004	60.700.001	62.890.000	61.904.500
005	58.550.001	60.700.000	59.732.500
006	56.440.001	58.550.000	57.600.500
007	54.370.001	56.440.000	55.508.500
008	52.340.001	54.370.000	53.456.500
009	50.350.001	52.340.000	51.444.500
010	48.400.001	50.350.000	49.472.500
011	46.490.001	48.400.000	47.540.500
012	44.620.001	46.490.000	45.648.500
013	42.790.001	44.620.000	43.796.500
014	41.000.001	42.790.000	41.984.500
015	39.250.001	41.000.000	40.212.500
016	37.540.001	39.250.000	38.480.500
017	35.870.001	37.540.000	36.788.500
018	34.240.001	35.870.000	35.136.500
019	32.650.001	34.240.000	33.524.500
020	31.100.001	32.650.000	31.952.500
021	29.590.001	31.100.000	30.420.500
022	28.120.001	29.590.000	28.928.500
023	26.690.001	28.120.000	27.476.500
024	25.300.001	26.690.000	26.064.500
025	23.950.001	25.300.000	24.692.500
026	22.640.001	23.950.000	23.360.500
027	21.370.001	22.640.000	22.068.500
028	20.140.001	21.370.000	20.816.500
029	18.950.001	20.140.000	19.604.500
030	17.800.001	18.950.000	18.432.500
031	16.690.001	17.800.000	17.300.500
032	15.620.001	16.690.000	16.208.500

033	14.590.001	15.620.000	15.156.500
034	13.600.001	14.590.000	14.144.500
035	12.650.001	13.600.000	13.172.500
036	11.740.001	12.650.000	12.240.500
037	10.870.001	11.740.000	11.348.500
038	10.040.001	10.870.000	10.496.500
039	9.250.001	10.040.000	9.950.000
040	8.500.001	9.250.000	9.150.000
041	7.790.001	8.500.000	8.400.000
042	7.120.001	7.790.000	7.650.000
043	6.490.001	7.120.000	7.000.000
044	5.900.001	6.490.000	6.375.000
045	5.350.001	5.900.000	5.800.000
046	4.840.001	5.350.000	5.250.000
047	4.370.001	4.840.000	4.750.000
048	3.940.001	4.370.000	4.300.000
049	3.550.001	3.940.000	3.850.000
050	3.200.001	3.550.000	3.475.000
051	3.000.001	3.200.000	3.185.000
052	2.850.001	3.000.000	2.985.000
053	2.708.001	2.850.000	2.845.000
054	2.573.001	2.708.000	2.695.000
055	2.444.001	2.573.000	2.570.000
056	2.261.001	2.444.000	2.440.000
057	2.091.001	2.261.000	2.250.000
058	1.934.001	2.091.000	2.075.000
059	1.789.001	1.934.000	1.915.000
060	1.655.001	1.789.000	1.775.000
061	1.490.001	1.655.000	1.630.000
062	1.341.001	1.490.000	1.470.000
063	1.207.001	1.341.000	1.325.000
064	1.086.001	1.207.000	1.202.000
065	977.001	1.086.000	1.075.000
066	855.001	977.000	970.000
067	748.001	855.000	847.000
068	655.001	748.000	742.000
069	573.001	655.000	648.000
070	501.001	573.000	569.000
071	426.001	501.000	500.000
072	362.001	426.000	410.000
073	308.001	362.000	355.000
074	262.001	308.000	306.000
075	223.001	262.000	259.000
076	178.001	223.000	218.000
077	142.001	178.000	176.000
078	114.001	142.000	138.000
079	91.001	114.000	112.000
080	73.001	91.000	89.000

081	55.001	73.000	72.000
082	41.001	55.000	54.000
083	31.001	41.000	40.000
084	23.001	31.000	30.500
085	17.001	23.000	22.500
086	12.001	17.000	16.800
087	8.401	12.000	11.700
088	5.901	8.400	8.300
089	4.101	5.900	5.700
090	2.901	4.100	4.000
091	2.001	2.900	2.800
092	1.401	2.000	1.850
093	1.051	1.400	1.370
094	761	1.050	1.000
095	551	760	740
096	411	550	520
097	311	410	400
098	241	310	300
099	171	240	220
100	0	170	160

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	↑

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 4 TAHUN
 2018 TENTANG KLASIFIKASI DAN
 PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
 SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI
 DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
 PERKOTAAN

DAFTAR KLASIFIKASI NILAI JUAL BANGUNAN

KLAS	PENGELOMPOKAN NILAI JUAL BANGUNAN (Rp./M2)		NILAI JUAL OBYEK PAJAK (NJOP) BANGUNAN (Rp/M2)
	MINIMAL	MAKSIMAL	
001	14.700.001	15.800.000	15.350.000
002	13.600.001	14.700.000	14.300.000
003	12.550.001	13.600.000	13.150.000
004	11.550.001	12.550.000	12.125.000
005	10.600.001	11.550.000	11.200.000
006	9.700.001	10.600.000	10.150.000
007	8.850.001	9.700.000	9.400.000
008	8.050.001	8.850.000	8.550.000
009	7.300.001	8.050.000	7.800.000
010	6.600.001	7.300.000	7.050.000
011	5.850.001	6.600.000	6.225.000
012	5.150.001	5.850.000	5.500.000
013	4.500.001	5.150.000	4.825.000
014	3.900.001	4.500.000	4.300.000
015	3.350.001	3.900.000	3.625.000
016	2.850.001	3.350.000	3.175.000
017	2.400.001	2.850.000	2.675.000
018	2.000.001	2.400.000	2.250.000
019	1.666.001	2.000.000	1.850.000
020	1.366.001	1.666.000	1.525.000
021	1.034.001	1.366.000	1.215.000
022	902.001	1.034.000	975.000
023	744.001	902.000	845.000
024	656.001	744.000	715.000
025	534.001	656.000	615.000
026	476.001	534.000	512.000
027	382.001	476.000	435.000
028	348.001	382.000	370.000
029	272.001	348.000	325.000
030	256.001	272.000	265.000
031	194.001	256.000	230.000
032	188.001	194.000	191.000
033	136.001	188.000	162.000

032	188.001	194.000	191.000
033	136.001	188.000	162.000
034	128.001	136.000	132.000
035	104.001	128.000	116.000
036	92.001	104.000	98.000
037	74.001	92.000	83.000
038	68.001	74.000	71.000
039	52.001	68.000	60.000
040	0	52.000	50.000

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala BPPKAD	